



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/560 /SK/KP.01.3/2/2019

T E N T A N G

PEDOMAN RAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkannya, diperlukan organisasi yang efektif dan efisien yang selalu meningkatkan kapasitas dan integritas personal dan kelembagaan;
- b. bahwa peningkatan kapasitas dan integritas dapat dilakukan melalui pembinaan-pembinaan secara terjadwal dan kontinyu. Begitu pula dengan mekanisme pengawasan, diperlukan pengawasan secara rutin dan melekat;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pedoman mengenai rapat, pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN RAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.
- Pertama : Menerapkan Pedoman Rapat Pembinaan dan Pengawasan Di Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini sebagai dasar dalam melakukan rapat pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PONTIANAK
Pada tanggal : 22 FEBRUARI 2019
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK


H. AMIRYAT, S.H., W.H.
NIP. 19550222 198303 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/ 560 /SK/KP.01.00/3/2019
TANGGAL : 22 Februari 2019

PEDOMAN RAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi mengatur tentang pelaksanaan program sasaran hasil utama berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Pada hakikatnya implementasi pedoman tersebut akan menuju tercapainya visi Pengadilan Tinggi Pontianak "mewujudkan Pengadilan Tinggi Pontianak yang agung" yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis 2015 - 2019 dan rencana-rencana kerja operasional jangka pendek.

Langkah kongkrit akselerasi pencapaian sasaran di atas adalah kepemimpinan (*leadership*) dan manajemen yang selalu mengkondisikan dan mengkonsolidasikan jajarannya. Kerja kepemimpinan dan manajemen harus diarahkan menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk percepatan pencapaian sasaran, *intern* Pengadilan Tinggi Pontianak perlu menetapkan pedoman mengenai rapat pembinaan dan pengawasan. Walaupun berbagai aturan dari Mahkamah Agung R. I. telah melegalisasi tata cara pembinaan dan pengawasan, tetapi penegasan diperlukan sebagai *guidence* di Pengadilan Tinggi Pontianak. Terlebih dengan *pemisahan kepaniteraan dan kesekretariaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015* telah membawa perubahan, sehingga diperlukan pedoman untuk menggerakkan, mengefektifkan dan mengefisienkan organisasi. Dengan rapat, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, maka diharapkan menjamin tercapainya visi dan misi Pengadilan Tinggi Pontianak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim, pejabat struktural dan fungsional di Pengadilan Tinggi Pontianak.
2. Tujuan dari penyusunan surat keputusan adalah untuk keseragaman pemahaman dan tindakan dalam melakukan rapat-rapat, pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Tinggi Pontianak.

C. Pengertian

Dalam surat keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Rapat adalah pertemuan atau berkumpulnya 2 (dua) orang atau lebih yang terdiri dari pimpinan, hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, atau staf yang dipimpin oleh

pejabat yang berkompeten dengan tujuan berkomunikasi, berkoordinasi, konsolidasi, perencanaan, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, evaluasi, ataupun pemberian motivasi.

2. Pembinaan adalah suatu komando untuk mengarahkan kepentingan individu tidak mengganggu kepentingan organisasi, tetapi menjamin/melindungi kepentingan organisasi, atau upaya untuk menjamin masing-masing individu atau unit memiliki motivasi dan kompetensi.
3. Pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas telah dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - a) Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Pengawasan rutin/reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, baik dilakukan oleh pimpinan, hakim pengawas ataupun pejabat struktural/fungsional sesuai tugas dan wewenangnya.

D. Tata Cara Rapat dan Pembinaan

Setiap rapat dan pembinaan yang dilakukan harus dibuat daftar hadir dan notulen setidaknya dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) rangkap menjadi arsip di Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi dan 1 (satu) rangkap sisanya menjadi arsip bagi pejabat yang memimpin rapat/pembinaan.

1. Rapat/Pembinaan Hakim
 - Rapat/pembinaan terhadap Hakim dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pimpinan (KPT/WKPT)
 - Pada rapat/pembinaan dapat dibahas permasalahan-permasalahan hukum, permasalahan teknis, ataupun kebijakan/perencanaan pengadilan.
 - Pimpinan (KPT/WKPT) dapat memberikan materi atau menunjuk hakim untuk memberikan materi pembinaan.
2. Rapat Bulanan
 - Rapat bulanan diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan diikuti oleh seluruh hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf di Pengadilan Tinggi Pontianak;
 - Rapat dipimpin oleh pimpinan pengadilan (KPT/WKPT);
 - Di dalam rapat dapat dilakukan pembinaan berupa penyampaian materi hukum atau materi yang relevan dengan peradilan. Dapat pula dibahas atau

disosialisasikan tentang kebijakan-kebijakan pimpinan pengadilan, permasalahan-permasalahan teknis yang urgent, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi.

- Rapat bulanan seyogyanya diselenggarakan pada minggu ketiga dalam setiap bulan.

3. Rapat Kepaniteraan dan Kesekretariatan

- Rapat kepaniteraan dipimpin oleh Panitera sedangkan rapat kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
- Diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam satu bulan pada minggu pertama tiap bulan.
- Dalam rapat dapat dibahas mengenai perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi/pengendalian maupun pembahasan tentang hal-hal teknis dan pengambilan keputusan mengenai teknis lingkup bagiannya.

4. Rapat Teknis/Sub Bagian

- Rapat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda yang diikuti staf pada bagiannya.
- Rapat dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Pada rapat dapat dibahas permasalahan-permasalahan teknis pada bagiannya, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.

5. Pembinaan Teknis Pegawai

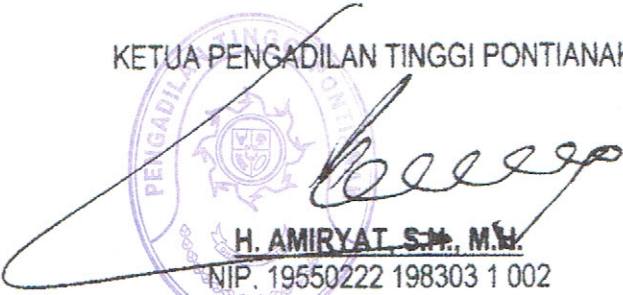
- Pembinaan diberikan terhadap seluruh hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf yang diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Kehadiran/peserta pembinaan dapat disesuaikan disesuaikan dengan materi yang diberikan, sehingga materi teknis kesekretariatan dapat hanya dihadiri pejabat/staf kesekretariatan. Begitu pula materi pembinaan tentang teknis perkara, maka pembinaan dapat hanya dihadiri oleh pejabat/staf bagian kepaniteraan.
- Pemberi materi dalam pembinaan dapat dilakukan oleh pimpinan (KPT/WKPT), hakim, panitera, sekretaris atau pihak lain yang ditunjuk.

E. Pengawasan

1. Panitera, Sekretaris, Panitera muda dan Kepala sub bagian melakukan pengawasan melekat setiap saat dan setiap waktu terhadap bagian yang menjadi lingkup kewenangannya.
2. Hakim pengawas bidang melakukan pengawasan secara rutin setiap bulannya dan melaporkannya kepada pimpinan, yaitu :

- a) laporan hasil pengawasan disampaikan dalam bentuk tertulis.
 - b) hakim pengawas bidang untuk melakukan ekspose hasil pengawasan terhadap bidang pengawasannya.
3. Terhadap pegawai/hakim yang melanggar disiplin, baik berupa tanpa izin masuk kantor, pulang cepat atau meninggalkan kantor, atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau ditugaskan oleh atasan, maka dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsung secara berjenjang sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 dan SK KMA No. 71/KMA/SK/V/2008 Jo. SK KMA No. 69/KMA/SK/V/2009.

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,



H. AMIRYAT S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002